



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 532 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN MAKAM RADEN RONGGO TUMENGGUNG SURIA KASUMA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin telah memberikan rekomendasi pada tanggal 3 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Rumah Banjar Tipe Bangun Gudang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma yang telah didaftarkan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juni 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 532 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN MAKAM RONGGO TUMENGGUNG
 SURIA KASUMA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
 BUDAYA PERINGKAT KOTA

IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 MAKAM RONGGO TUMENGGUNG SURIA KASUMA
 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA


I IDENTITAS	
Bangunan	: Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma
Alamat	: Jl. Alalak Selatan
Kelurahan	: Alalak Selatan
Kecamatan	: Banjarmasin Utara
Kota	: Banjarmasin
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Koordinat	: 03 ^o 17' 12.1" LS 114 ^o 34'10.9"
Batas-batas	Utara : Kolam Ratu, Yayasan Ar Rahmatul Abadiyyah Banjarmasin
	Selatan : Semak-Semak, Rumah Penduduk
	Barat : Jalan Alalak Selatan
	Timur : Semak-Semak
II DESKRIPSI	
Uraian	: <p>Makam Ronggo Raden Tumenggung Suria Kasuma terletak di Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Menurut Data Komunitas Masyarakat Peduli Situs Bersejarah Makam Tomenggong Ronggo Soeria Kasoema, Banjarmasin, makam ini sebelumnya adalah bagian belakang dari bekas Rumah Ronggo Suria Kesuma. Rumah Ronggo berbentuk rumah Adat Banjar Baanjung. Pada wilayah sekitar rumah Ronggo, terdapat tanah luas milik ronggo yang menjadi tanah pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu masyarakat setempat mengenal tanah pertanian dan perkebunan milik Ronggo ini dengan sebutan Kebun Ratu. Selain itu Ronggo memiliki kolam di bagian belakang rumahnya yang menurut keterangan warga setempat tidak pernah kering pada musim kemarau. Masyarakat menamakan kolam beliau dengan nama Sumur Ratu.</p> <p>Karena data lisan maupun tertulis tentang kapan meninggalnya Ronggo Suria Kesuma sangat minim, sehingga tahun mulai didirikannya bangunan makam tidak diketahui secara pasti. Demikian juga dengan aksara sebagai penanda pada makam tidak ada sama sekali sehingga sulit diidentifikasi kurun waktu meninggalnya Ronggo Raden Tumenggung Suria Kasuma. Pada lokasi makam hanya memperlihatkan bahwa terdapat dua makam (empat nisan) yang berdampingan di lokasi makam inti. Kedua makam ini menurut keterangan masyarakat setempat, adalah makam Ronggo Suria Kesuma dan makam</p>

		<p>istrinya Ratu Lim Pe Tek Nio (Siti Ra'imah). Selain itu terdapat makam lain di areal makam Ronggo Suria Kesuma yang bertuliskan keterangan singkat, Makam pembantu Ronggo dan Makam Menteri Ronggo. Menteri (panakawan) Ronggo yang dimakamkan di lokasi tersebut bernama asli Kai Umar. Pada sisi kiri dari lokasi Makam Ronggo Suria Kesuma terdapat banyak makam keturunan panakawan atau bekas pengawal Ronggo yang secara turun temurun dimakamkan di lokasi ini. Terdapat dua versi mengenai bahan dari nisan makam Ronggo Suria Kesuma. Versi pertama nisan yang ada sekarang adalah nisan asli yang terbuat dari batu. Versi kedua menuliskan nisan asli dari makam ini terbuat dari kayu ulin. Selain nisan, makam ini memiliki jirat yang asli terbuat dari kayu ulin berukir. Mengenai Lukisan Ronggo Suria Kesuma di media kanvas sebagai pajangan di wilayah makam, minim identitas. Keterangan masyarakat setempat bahwa lukisan itu sebelumnya disimpan pada rumah penjaga Makam, bernama Leman. Setelah Leman meninggal dunia, maka Lukisan Ronggo Suria Kesuma lalu dipindahkan ke lokasi makam.</p>
Luas	:	<p>Luas Makam : 0,865 m² Panjang Makam : 1,73 m Lebar Makam : 0,5 m Tinggi Nisan : 51 cm Lebar Nisan : 17 cm</p>
Kondisi Saat Ini	:	<p>Saat ini kondis makam dirawat seadanya, areal makam dikelilingi semak-semak.</p>
Sejarah	:	<p>Latar Belakang Sejarah Raden Ronggo Tomenggong Soeria Kasoema, adalah pejabat Ronggo <i>Afdeeling Bandjermasin</i> selama sepuluh tahun yakni tahun 1877-1893. Tokoh bernama asli Abdurahman ini, lahir dari pasangan ayah Syekh Usman (Bayan Aji) dan ibu Galuh Salamah. Istri Raden Ronggo Tomenggong Soeria Kasoema adalah wanita keturunan Tionghoa bernama Ratu Lim Pe Tek Nio, kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Siti Ra'imah. Dalam sumber tertulis Hindia Belanda, Abdurrahman bergelar Raden Tomenggong Soeria Kasoema (Raden Tumenggung Suria Kasuma). Ayah dari Raden Ronggo Tomenggong Soeria Kasoema, Bayan Aji adalah keturunan Sultan Abdurrasyid dari wilayah Sulu, Mindanao, Filipina Selatan. Ibunya bernama Galuh Salamah, penduduk asli Banjarmasin. Menurut sumber dari Komunitas Masyarakat Peduli Situs Bersejarah Makam Tomenggong Ronggo Soeria Kasoema, Sultan Abdurrasyid pernah menjadi Sultan di Negeri Solok (Sulu) Mindanao Filipina Selatan, menggantikan kakek beliau yang bernama Datuk Mahareja Malela. Datuk Maharaja Malela/Maharaja Lela memiliki keturunan bernama Puteri Fatimah bersuamikan saudagar dari Negeri Magribi, Sayid Abdullah Al Qadri Al Idrus Al Habsyi Al Magribi. Dari perkawinan</p>

Fatimah dan Sayid Abdullah tiga orang keturunan bernama Abdurrasyid, Mariang/Maring dan Muharram. Setelah mempunyai anak 3 orang tersebut Sayid Abdullah Al Qadri Al Idrus Al Habsyi Al Magribi pun kembali ke Negeri Magribi. Karena itulah, setelah Maharaja Malela meninggal dunia, kedudukan beliau digantikan Abdurrasyid, cucu pertama. Sebagai umat Islam, Sultan Abdurrasyid berkeinginan menunaikan rukun Islam yang kelima dan niat tersebut dilaksanakan beliau yang pada waktu itu keberangkatan berhaji ke Mekah menggunakan kapal laut. Selama kepergian Sultan Abdurrasyid ke Mekah telah diamanahkan beliau bahwa untuk sementara kerajaan diserahkan kepada adik beliau Datuk Mariang yang kemudian dari keturunan Datuk Mariang inilah yang memerintah di Solok Mindanau Filipina. Sementara saudara beliau Datuk Muharram memiliki keturunan di Kutai.

Dalam perjalanan Sultan Abdurrasyid ke Mekah, di tengah perjalanan kapal yang ditumpanginya diserang badai, terombang ambing di lautan hingga akhirnya terdampar di pesisir Sungai Barito, bagian wilayah Kesultanan Banjar. Puing-puing bekas kapal dari Sultan Abdurrasyid menurut kepercayaan masyarakat, masih terdapat di daerah Lupak, Kabupaten Barito Kuala sampai sekarang. Pada wilayah Bandarmasih (Banjarmasin sekarang) Sultan Abdurrasyid bertemu jodoh bernama Galuh Noerijah alias Katijah binti Penghulu Putih Abdurrahman bin Kiai Warja Wijaya. Dari perkawinan keduanya mendapatkan 4 orang anak yaitu (1) Abu Bakar, (2) Halifah Muksin, (3) Galuh Syariah, serta (4) Kiai Rangga Kesuma.


Silsilah
Ronggo Abdurrahman/Ronggo Soeria Kasoema Versi 1




Selanjutnya, Kiai Rangga Kesuma mempunyai empat keturunan : (1) Bayan Aji, (2) Raden Ronggo, (3) Kiai Musa, dan (4) Kiai Panjang.

Kemudian Bayan Aji mempunyai 7 (tujuh) putra putri yaitu : (1) HM Normas, (2) Ung Dibab (M Jafri), (3) Galuh Rahmah, (4) Galuh Amnah (Aminah), (5) H. Hamid, (6) HM Said atau Corong/Datu M. Said Pandan Sari Lupak, Barito Kuala tahun 1800 s/d 1905 M, serta (7) Ronggo Abdurrahman/Ronggo Soeria Kasoema. Silsilah ini tidak jauh berbeda dengan silsilah milik Ersa Fahriyanur, keturunan HM Noor, saudara Ronggo Raden Tumenggung Soeria Kesoema. Menurut Ersa, berdasarkan silsilah turun temurun keluarganya, Sultan Sayid Abdurrasyid beristri Galuh Nurijah (anak Tuan Penghulu Putih Banjarmasin). Dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak 5 orang bernama (1) Chatib Yusuf, (2) Chalifah Muksin, (3) Kiai Rangga, (4) Penghulu Abubakar, (5) Galuh Syari'ah. Kiai Rangga juga mempunyai anak tiga orang yaitu Kiai Isa, Kiai Panjang dan Bayan Aji. Galuh Salamah binti Chalifah Muksin kawin dengan Bayan Aji bin Kiai Rangga (sepupu sekali) mempunyai anak tujuh orang (1) H. Muhammad Noor alias Noormas (Mufti), (2) Ronggo Abdurrahman/A. Rahim, Mohammad Djapri, (4) Sitti Hadijah, (5) Sitti Rahmah/Rahimah, Sitti Aminah, dan (7) H. Saleh (Lamak). H. Muhammad Noor (Noormas), Mufti Martapura kawin dengan Gusti Hanifah binti Pangeran Suriawinata (Regent Martapura) melahirkan empat orang anak yang bernama (1) H. Ahmad Kusasi (Mufti Banjarmasin), (2) H. Muhammad Saleh, (3) Ratu Bagus, (4) H. M. Arsyad. Kemudian H. Ahmad Kusasi (Mufti Banjarmasin) kawin dengan Hj. Sitti Asiah binti M. Abas (Banjarmasin) mempunyai anak tujuh orang yaitu (1) H. Antemas, (2) H. Airmas, (3) Miskat, (4) Mastan, (5) Mastur, (6) Masulin, (7) Mastika.

**Silsilah Tomenggong Ronggo Soeria Kasoema
bin Syekh Usman (Bayan Aji) Versi 2**



Silsilah Ersa Fahriyanur, keturunan HM Noor, saudara Ronggo Raden Tumenggung Soeria Kesoema, Banjarmasin.



Dari silsilah milik Ersah Fahriyanur, keturunan HM Noor, saudara Ronggo Raden Tumenggung Soeria Kesoema juga dituliskan bahwa H. Airmas (Penghulu) (1884-1954) kawin dengan Hj. Gt. Mulik binti Gt. Tahmid (1888-1950) mempunyai anak tujuh orang yaitu (1) Kiai Masyhoedulhak, (2) Masni, (3) Hadjah, (4) H. Misbachulmunir, (5) Hj. Masnun, (6) H. Mas Adi, (7) H. Msdjali. H. Misbachulmunir kemudian memiliki keturunan Misriah, Miskiah, Fathulmunir, Hidayatulmunir, Hj. Mistawiah, Misdawiah, Khairilmunir serta Hj. Mis Erna Fauziah. Berikutnya Hj Mis Erna Fauziah kawin dengan Syarifuddin R yang memiliki keturunan Nurhana Syarifiyanti, Ersah Fahriyanur dan Ersah Yusfi Yandi.

Dalam penelusuran sumber lisan di masyarakat, sangat minim data sejarah mengenai tokoh dari Ronggo Soeria Kasoema. Bagi masyarakat setempat di Alalak, Banjarmasin mengenal Ronggo ini dengan sebutan Ronggo Sumur Ratu atau Datu Tomonggong Ronggo Ibrahim Soeria Kesoema. Sumber tentang Ronggo Soeria Kasoema, lebih banyak tereksplorasi dalam arsip arsip tertulis Hindia Belanda. Seperti sumber foto yang dibuat Hendrik Veen pada tahun 1860-1880. Dalam beberapa foto tersebut, Ronggo Banjarmasin Raden Tumenggung Suria Kasuma berfoto dengan pose sendiri. Kemudian pada foto lainnya bersama panakawan (Pengawal) serta keluarganya. Sepintas foto tersebut menggambarkan Ronggo Soeria Kasoema sebagai sosok yang berwibawa, tegas dan rendah hati.

Keberadaan Ronggo Soeria Kasoema mulai tercatat dalam sumber tertulis Hindia Belanda, sejak tahun 1876. Setidaknya itulah yang tertulis dalam koran *De Locomotief*, edisi 13 Juni 1876. Namanya pada awalnya hanya Mas Soeria Kasoema. Kemudian karena jasanya, mendapatkan gelar *Toemenggoeng* pada tahun yang sama sehingga gelarnya menjadi Mas *Tomenggong Soeria Kasoema* (Mas Tumenggung Suria Kasuma). Berselang dua bulan kemudian, beliau diangkat sebagai Ronggo di *Onderafdeeling Kween* (Kuin)-Sungai Miao sekaligus Kepala Jaksa (*hoofd djaksa*) di Landraad Bandjermasin. Beliau menjabat bersamaan dengan pengangkatan *Hoofddjaksa* di Landraad Amoentai, *Tomenggoeng Wangsa Kasoema*; Jaksa Penuntut Umum di Amoentai, *Kjai Mas Djaja Samoedra* yang sebelumnya menjabat Kepala Distrik Tabanio. Sebagai penggantinya menjadi Kepala Distrik Tabanio, adalah Sekretaris Asisten Residen Amoentai, Bondan.

Ronggo Soeria Kasoema menggantikan Ronggo sebelumnya, Pangeran *Toemenggoeng Tanoe Karsa*. Pengangkatan ini diberitakan dalam dua koran terkenal di Hindia Belanda, *Java-Bode*, edisi 12 Agustus 1876 dan *De Locomotief* 15 Agustus 1876.

Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Mas *Toemenggoeng Soeria Kasoema* menjadi Ronggo ketiga. Beliau sebelumnya menjabat *Hoofddjaksa* (Kepala Jaksa) dalam Birokrasi Landraad Bandjermasin (Pengadilan Banjar-masin), tanggal 15 Agustus 1876.

Karena menjabat Ronggo, jabatan beliau lalu digantikan Toemenggoeng Wangsa Kesuma dari Amuntai untuk menjabat Hoofd Djaksa dalam birokrasi Landraad Bandjermasin.

Jabatan lain yang diemban Soeria Kasoema adalah anggota de Plaatselijke Inlandsche Schoolkomissie te Bandjarmassin. Dalam koran Java-Bode edisi 15 November 1876, tertulis Mas Tommonggong Soeria Kasoema, Ronggo Afdeeling Kween menjabat bersama Kamaloedin bin Nandoeng, anggota Landraad Bandjarmasin lainnya. Berdasarkan besluit 4 Oktober 1861 nomor 36 sebelumnya, Ronggo Soeria Kasoema dari Onderafdeeling Kween ini, yang juga Hoofddjaksa di Landraad Bandjarmasin mendapatkan penghargaan medali emas untuk pengabdianya.

Tahun berikutnya, karir Ronggo Soeria Kasoema terus menanjak. masih dalam koran yang sama edisi tanggal 16 & 18 Mei 1877 dan De locomotief 19 Mei 1877, Inland Bestuur (Pemerintah Dalam Negeri) Hindia Belanda secara resmi memberikan gelar penghargaan yakni Raden untuk Mas Toemenggoeng Soeria Kasoema, Ronggo Afdeeling Banjarmasin dan wilayah sekitarnya (Borneo bagian selatan dan timur) sebagai penghargaan atas jasanya (pelayanan dan pengabdianya) dan memberikan kewenangan (lisensi) untuk pemakaian gelar tersebut sejak tahun 1877. Kemudian gelar ini wajib dipakai dalam surat dan jabatannya di awal nama Soeria Kasuma, sehingga bernama lengkap Raden Mas Tumenggung Soeria Kasoema.

Menurut sumber dari Komunitas Masyarakat Peduli Situs Bersejarah Makam Tomenggong Ronggo Soeria Kasoema, dalam berita dari surat kabar terbitan Semarang De Locomotief tanggal 19 Mei 1877 disebutkan bahwa Toemenggoeng Soeria Kasoema boleh memakai gelar Radhen karena telah diangkat menjadi Ronggo van de Afdeeling Bandjermassin.

Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda juga mengangkat pejabat lainnya yakni Distrikhoofd (Kepala Distrik) Martapoera, kiai Soeta Merta; dari Benoea Ampat, Kjai Mohamah Tajib; dari Margasari, Pangeran Koesoemo Giri; serta pejabat lainnya.

Ronggo Suria Kasuma ternyata sosok yang melek media. Citranya banyak terangkat lewat pemberitaan di koran. Selain itu terkenal sebagai tokoh yang mengembangkan tanglong, seni rupa lokal Banjar di era itu. Satu diantaranya dari advetorial di Koran De Locomotief edisi 8 Maret 1878. Dalam koran diberitakan bahwa pada tanggal 19 Februari 1878, dalam Peringatan Ulang Tahun Kelahiran Ratu Belanda, Raden Tumenggung Suria kesuma telah berjasa dalam menyukseskan acara tersebut. Dalam advetorial berbahasa Melayu tersebut juga dituliskan bahwa beliau telah melakukan pekerjaan sejati, bijaksana, sangat pandai menyukakan hati kepada orang isi negeri. Pada peringatan itu, Ronggo telah menggagas acara "permainan yang aneh aneh dan

pantas" yang membuat orang "suka hati gamar dan girang". Hiburan itu belum pernah digelar di Banjarmasin sebelumnya.

Pada saat itu hari Selasa, 19 Februari 1878, sampai malam harinya diadakan pesta besar-besaran di depan rumah Residen (di Kampung Amerongen-sekarang jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin) dengan hiasan ribuan lampu tanglong. Acara itu dihadiri semua penduduk Banjarmasin mulai dari Suku Melayu, Arab, Cina, Bugis, Jawa, Kodja, Keling dan Dayak. Dengan kerjasama yang baik dalam mengadakan acara oleh Residen, Asisten Residen dan Ronggo Raden Tumenggung Suria Kasuma acara berjalan aman, tanpa kerusuhan. Rumah rumah penduduk yang datang menonton keramaian yang baru pertama kalinya di Banjarmasin itu, aman dari pencuri. Selain itu hal utama yang menjadi jasa Raden Tumenggung Suria kesuma yang telah menggagas acara hiburan dengan hiasan lampu tanglong dengan susah payah dan menanggung semua biaya mengadakan acara yang cukup besar dengan ukuran saat itu yakni Seribu Rupiah.

Dalam kurun waktu tahun 1879 hingga tahun 1885 cukup minim pemberitaan tentang Tumenggung Suria Kasuma. Data tentang Ronggo Suria Kesuma kembali ada ketika tahun 1885 Eisenberger menemukan naskah UUSA (Undang-Undang Sultan Adam) yang disimpan dalam Arsip Kantor Residen Banjarmasin yang ditulis oleh Tomanggong Soeri Koesoemo Ronggo (Ronggo Tomenggong Soeria Kasoema) pada tahun yang sama. Naskah tulisan Ronggo Suria Kesuma ini juga ditemukan dalam arsip koleksi dari Prof. Kern, seorang ahli bahasa, sejarah dan kebudayaan lokal Hindia Belanda. Naskah dari Prof. Kern yang berasal dari tulisan Ronggo Suria Kasuma inilah yang kemudian dipergunakan menjadi dasar Laporan Penelitian Eisenberger dalam mempersiapkan pembentukan "Kerapatan Qodi" dan "Kerapatan Qodi Besar" di Kalimantan Selatan sebagai lampiran dari laporannya yang berjudul *Onwerp Nopens Regeling Van de Godscchenstige Rechtspraak in de Bandjereezen gebied der zuider en Ooster afdeeling van Borneo*, tanggal 26 Juli 1936 No. 1560/B 1-3, sebagaimana kemudian ditetapkan dengan *Staatblad (Lembaran Negara)* tahun 1937 No. 638 dan No. 639.

Sebagai sebuah dokumen historis, sejak dulu hingga sekarang Undang Undang Sultan Adam (UUSA) mengandung prinsip-prinsip hukum yang hidup (the living law) dari Masyarakat Banjar yang dipertahankan oleh kerajaan Banjar yang tentunya berlaku sampai dengan dibubarkannya kerajaan Banjar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1860. Mungkin naskah ini adalah satu-satunya dokumen historis peninggalan Pemerintahan kerajaan Banjar sejak berdiri pada tahun 1526 hingga dibubarkannya kerajaan pada tahun 1860.

		<p>Undang-Undang Sultan Adam sebuah produk hukum masa lalu di kerajaan dan masyarakat Banjar yang cukup banyak mengungkapkan fakta-fakta masa lalu baik berkenaan dengan sejarah, hukum, politik dan masalah keagamaan yang punya pengaruh cukup besar dalam kehidupan masyarakat masa kini.</p> <p>Riwayat Penanganan Makam Ronggo Suria Kesuma ini pertama kali direnovasi pada era pemerintahan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan Gusti Hasan Aman yang menjabat pada tahun 1995-2000. Selanjutnya dipugar untuk kedua kalinya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin pada dekade tahun 2010 an.</p> <p>Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Status tanah makam ini sekarang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin</p> <p>III KRITERIA PEMERINGKATAN</p> <p>Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 8 Struktur cagar budaya dapat: a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.</p> <p>Pasal 11 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya</p> <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.</p> <p>Makam Raden Ronggo Tumanggung Suria Kesuma layak menjadi cagar budaya karena sesuai dengan pasal 8, 11 dan 44: poin a, b,c,d, dan e.</p>
--	--	--

	<p>Dasar Pemikiran</p> <p>Alasan</p>	<p>: Makam Raden Ronggo Tumanggung Suria Kesuma ini memiliki arti penting bagi masyarakat Kota Banjarmasin karena memiliki nilai pendidikan dalam aspek sosial, budaya, sejarah dan kemanusiaan.</p> <p>: Berdasarkan dari kriteria Pasal 8, 11 dan 44, bangunan Makam Raden Ronggo Tumanggung Suria Kesuma memenuhi syarat sebagai cagar budaya peringkat kabupaten/kota, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki arti khusus bagi masyarakat, didalamnya mempunyai nilai pendidikan bagi masyarakat di Kota Banjarmasin. b. Mewakili kepentingan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kepariwisataan Kota Banjarmasin. c. Struktur ini merupakan satu-satunya makam ronggo dari empat yang pernah ada di wilayah Banjarmasin.
<p>IV</p>	<p>KESIMPULAN</p>	<p>: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin merekomendasikan kepada Walikota Banjarmasin agar Makam Raden Ronggo Tumanggung Suria Kesuma ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.</p>



Makam Raden Ronggo Tumanggung Suria Kasuma
(Sumber: Koleksi TACB Kota Banjarmasin)



Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma
(Sumber: Hendrik Veen - Tropen Museum & KITLV)



Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma, Keluarga, dan Pengawal
(Sumber: Hendrik Veen - Tropen Museum & KITLV)



Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma
(Sumber: Komunitas Peduli Situs Makam)



Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma (kanan) yang Berdampingan Makam Isterinya (Sumber: Koleksi TACB Kota Banjarmasin)



Nisan Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma (Sumber: Koleksi TACB Kota Banjarmasin)




Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma
(Sumber: Koleksi TACB Kota Banjarmasin)



Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma
(Sumber: Koleksi TACB Kota Banjarmasin)

DENAH LOKASI MAKAM RADEN RONGGO TUMENGGUNG SURIA KASUMA ALALAK SELATAN BANJARMASIN



(Sumber: Google Maps, 2020)

Denah Lokasi Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA